



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 17 /B.05/HK/2020

TENTANG

**PENUNJUKAN PERSONIL KELOMPOK KERJA PEMILIHAN
DAN SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA
PADA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2020**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kinerja pada Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang pembiayaannya atau seluruh bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung agar dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien, dan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka, dan perlakuan yang adil bagi semua pihak sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi fisik, administrasi, maupun keuangan maka perlu menunjuk Personil Kelompok Kerja Pemilihan dan Sekretariat Kelompok Kerja pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan : 1. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;

2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengembangan Sistem dan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa;

3. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

4. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PENUNJUKAN PERSONIL KELOMPOK KERJA PEMILIHAN DAN SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA PADA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2020.**

KESATU : Menunjuk personil Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan dan Sekretariat Kelompok Kerja (Pokja) pada Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 untuk melaksanakan Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya/Konsultansi dengan Metode Pemilihan *e-Purchasing*, Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, *Tender Cepat*, *Tender/Seleksi* dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan kewenangan Kelompok Kerja Pemilihan dan Sekretariat Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia;
- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia untuk catalog elektronik;
- c. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 - 1) *Tender/Penunjukan Langsung* untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); atau

- 2) Seleksi/ Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- d. melakukan pemilihan penyedia Barang/Jasa mulai dari pengumuman kualifikasi atau Tender sampai dengan menjawab sanggahan;
- e. mengusulkan penetapan pemenang kepada Pengguna Anggaran atau Gubernur untuk Penyedia Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya yang bernilai diatas Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) dan penyedia jasa konsultansi bernilai diatas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) melalui Kepala Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung;
- f. menyampaikan Berita Acara Hasil Tender/Seleksi kepada PPK melalui Kepala Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung;
- g. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung;
- h. memberikan data dan informasi kepada Kepala Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung mengenai penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya; dan
- i. mengusulkan bantuan tim teknis dan/atau tim ahli kepada Kepala Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.

KETIGA : Personil Kelompok Kerja Pemilihan dan Sekretariat Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya dibagi dalam Kelompok Kerja Pemilihan yang ditetapkan dengan Surat Perintah Tugas Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Kelompok Kerja Pemilihan dan Sekretariat Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja Pemilihan diberikan honorarium per paket dan Sekretariat Kelompok Kerja diberikan honorarium per bulan, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa Kode Rekening 5.2.1.01.02.

- KETUJUH** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10 - 10 - 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Pokja yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 17 /B.05/HK/2020
TANGGAL : 10 - 1 - 2020

**NAMA-NAMA PERSONIL KELOMPOK KERJA PEMILIHAN BIRO PENGADAAN
BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO.	NAMA	NIP
1.	Drs. Irhana,MM	NIP.19671020 198701 1 003
2.	Refansius Mangaman S,SE	NIP.19700830 199503 1 001
3.	Hermalia, SP,MM	NIP.19750109 200003 2 004
4.	Andi Yudiansyah Hr, SKM,MM	NIP. 19770306 199803 1 003
5.	Andy Dermawan, S.T	NIP. 19750802 200604 1 002
6.	Agustiadi, ST	NIP. 19760802 200701 1 021
7.	Sholiqin Ngabiantoro, S.Pi.	NIP. 19781128 200604 1 007
8.	Suprayitno, SH, MM	NIP. 19640808 198903 1 009
9.	Laila Soraya, S. Sos, MM	NIP. 19760114 199412 2 001
10.	Esy Lusiana, ST	NIP.19810625 200501 2 008
11.	Ihwan Nudin, S. Kep	NIP. 19820424 200902 1 003
12.	Heri Wisnu Haryatno, ST	NIP. 19800228 200604 1 004
13.	Yuniarto Dwi Sabtono S.T, M.Si	NIP. 19860705 201101 1 007
14.	Hamid, SKM	NIP. 19660309 199101 1 004
15.	Adika Ratu, S.Sos	NIP. 19720822 199303 2 003
16.	Rully Mahawijaya R, S. Sos	NIP. 19720222 199203 1 007
17.	M. Asri, S.Sos	NIP. 19711229 200801 1 007
18.	Sony Agustama	NIP. 19800820 2001903 1002
19.	Harjanto Setiaji, A.Md	NIP. 19740821 200212 1 003
20.	Dharma Gunawan Saleh, S.Sos	NIP. 19800718 200003 1 003
21.	Andri Hardatama, S.E, M.M	NIP. 19810201 201001 1 013
22.	Hazalbi, S.Pi	NIP. 19670520 199103 1 006

23.	Subarokah Safari, S. ST	NIP. 19760221 200501 1 004
24.	Ivan Yulindo, SE	NIP. 19770719 201101 1 001
25.	Budi Ansori, SH	NIP. 19760915 200212 1 006

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 17 /B.05/HK/2020
TANGGAL : 10 - 1 - 2020

**SUSUNAN SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA PADA BIRO PENGADAAN BARANG
DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2020**

- I. Ketua : Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- II. Sekretaris : Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaa Secara Elektronik Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- III. Koordinator
 1. Koordinator Bidang : Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 2. Koordinator Bidang : Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- IV. Anggota :
 1. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 2. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 4. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Strategi Pengadaan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 5. Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 6. Kepala Sub Bagian Pemantuan dan Evaluasi Barang dan Jasa Piro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 7. Kepala Sub Bagian Pembinaan Sumber Daya Manusia Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 8. Kepala Sub Bagian Pembinaan Kelembagaan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

9. Kepala Sub Bagian Pendampingan, Konsultasi dan Bimbingan Teknis Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
10. Pelaksana pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI